



PUTUSAN

Nomor : 213/Pdt.G/2011/PA.Tte.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate kelas I B yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

“PEMOHON”, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Tidak Tetap, bertempat tinggal di Kota Ternate, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

“TERMOHON” umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Ternate, selanjutnya sebagai Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2011 telah mendaftarkan perkaranya di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate di bawah register Nomor : 09/Pdt.G/2011/PA.Tte. tanggal 03 Januari 2011, selanjutnya Pemohon mengajukan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan (Kutipan Akta Nikah tanggal 6 April 2010) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di kelurahan Maliaro Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate selama 4 tahun, Kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kos-kosan di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate selama 14 hari, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bersama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “ANAK I”, laki-laki, umur 3 tahun 5 bulan,
- “ANAK II”, laki-laki, umur 1 tahun 3 bulan

Sekarang Anak pertama berada dalam asuhan Termohon sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Pemohon ;

3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung rukun dan damai, namun sejak 2009 Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

1. Termohon tidak mau diajak keluar dari rumah orang tua Termohon;
2. Termohon selalu merasa tidak cukup dengan penghasilan Pemohon;
4. Bahwa pada bulan Mei 2011 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon pergi ke acara dan tidak pulang ke rumah sampai di jemput oleh Pemohon
5. Bahwa pada bulan Juli 2011 Pemohon dan Termohon pindah di kos-kosan, dan selama Pemohon dan Termohon tinggal di kos-kosan, setiap Pemohon pulang dari tempat kerja, Termohon selalu tidak berada di rumah. Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon tanpa izin Pemohon;
6. Bahwa setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu mengusir Pemohon dari rumah dan acap kali mengeluarkan kata-kata kotor kepada Pemohon bahkan meminta kepada Pemohon untuk segera menceraikannya, hal ini membuat Pemohon semakin membenci Termohon dan rasanya sudah tidak bisa lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga bersama Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj’I terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDER :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap, dimana Pemohon dan Termohon dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 15 Agustus 2011 untuk sidang tanggal 22 Agustus 2011, tanggal 23 Agustus 2011 untuk sidang tanggal 05 September 2011, tanggal 06 September 2011 untuk sidang tanggal 12 September 2011 sebagaimana surat panggilan Nomor : 09/Pdt.G/2011/PA.Tte dimana Pemohon datang menghadap sendiri sementara Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan menasehati Pemohon agar memikirkan masa depan anak-anaknya untuk selanjutnya bisa mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan olehnya ;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengajukan eksepsi ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Majelis memeriksa bukti tertulis yang diajukan Pemohon berupa :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah, tanggal 04 April 2010, bermaterai cukup, dinatzegel dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P-1) ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Majelis juga mendengar keterangan 2 orang saksi Pemohon masing-masing :

1. SAKSI I, umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, berdomisili di BTN Kelurahan Maliaro, Ternate Tengah;
2. SAKSI II, 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Konsultan, berdomisili di Ternate Selatan;

Bahwa kedua saksi Pemohon tersebut memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, karena Pemohon adalah ponakan saksi ;
- Bahwa saksi sering berkunjung di kediaman Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon ingin punya segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh Pemohon sedangkan pekerjaan Pemohon hanya Pegawai Tidak Tetap, bahkan pada waktu itu Pemohon hanya sebagai tukang ojek ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;

SAKSI II

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2007 di Kelurahan Maliaro dan telah dikaruniai 2 orang anak, hubungan Pemohon dan saksi adalah saudara sepupu ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah om saksi di BTN Maliaro ;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena setiap Pemohon pulang kerja pada malam hari Termohon sering marah-marrah, Termohon sering mengkonsumsi minuman keras sampai mabuk, isap rokok serta sering mencaci maki Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon ;

Bahwa terhadap keterangan 2 orang kerabat Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan dan menerimanya, sedang Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena ketidakhadirannya di persidangan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk cerai dan memohon putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapannya telah dikutip dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, ditambah dengan keterangan 2 orang saksi Pemohon dengan dikuatkan oleh bukti (P-1), maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan sesuai amanat PERMA nomor 1 tahun 2008 karena Termohon tidak pernah hadir di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dan hidup rukun kembali dengan Termohon dalam keluarga yang bahagia tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan, Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 15 Agustus 2011 untuk sidang tanggal 22 Agustus 2011, tanggal 23 Agustus 2011 untuk sidang tanggal 05 September 2011, tanggal 06 September 2011 untuk sidang tanggal 12 September 2011 sebagaimana surat panggilan Nomor : 09/Pdt.G/2011/PA.Tte dimana Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, pemanggilan mana dilakukan di kediaman Termohon serta jarak antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sidang dengan pemanggilan lebih dari 3 hari, maka sesuai pasal 146 RBg. jo pasal 26 ayat 4 PP No. 9 tahun 1975 pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan Pemohon mengajukan cerai adalah karena antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi percekcoan dan perselisihan yang disebabkan perbuatan Termohon ingin punya segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh Pemohon sedangkan pekerjaan Pemohon hanya Pegawai Tidak Tetap, selain sikap tersebut Termohon juga mempunyai kebiasaan buruk yaitu setiap Pemohon pulang kerja pada malam hari Termohon sering marah-marah, Termohon sering mengkonsumsi minuman keras sampai mabuk, mengisap rokok serta sering mencaci maki Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi percekcoan dan perselisihan yang disebabkan Termohon selalu marah-marah dan memaksakan kehendaknya kepada Pemohon untuk dipenuhi segala sesuatu yang diinginkan, Termohon juga sering mengkonsumsi minuman keras sampai mabuk, mengisap rokok serta sering mencaci maki Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 tahun secara berturut-turut dan tidak saling memperdulikan lagi, juga merupakan fakta adanya perselisihan yang sudah mengarah kepada putusnya ikatan batin keduanya, karena tidak mungkin suami isteri hidup secara terpisah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain tanpa adanya unsur perselisihan ;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah tidak mau mempertahankan perkawinan lagi, maka telah terbukti pula bahwa ikatan batin mereka telah putus dan sulit diharap untuk rukun kembali sebagai suami isteri dalam rumah tangga, sehingga sulit untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* seperti yang diamanatkan pasal 1 UU No 1 tahun 1974 jo pasal 3 KHI ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum sedang permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Termohon mengakui atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya Termohon dianggap tidak membantah alasan-alasan yang didalilkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan setelah ternyata Majelis dalam persidangan telah berusaha dan tidak berhasil menasihati Pemohon, maka Majelis berpendapat permohonan Pemohon telah beralasan sesuai maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI dan dengan bersandar pada pasal 149 ayat 1 RBg. Permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (Verstek) ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu ruipiah) ;

Demikian diputuskan berdasarkan hasil musyawarah Majelis pada hari ini, Senin, tanggal 12 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1433 H oleh kami Drs. H. M. YUSUF, SH, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. SALAHUDDIN LATUKAU dan Drs. M. RIDWAN. C, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H.NAWAWI KARIT, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua



Drs. SALAHUDDIN LATUKAU	Drs. H. M. YUSUF, SH, MH
Drs. M. RIDWAN, C	
	Panitera Pengganti
	H.NAWAWI KARIT, S.HI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon.....	Rp. 100.000,-
4. Panggilan Termohon	Rp. 150.000,-
5. M a t e r a i	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 341.000

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

“ Memerintahkan kepada Panitera agar isi putusan ini disampaikan kepada pihak Termohon/
Termohon dengan diberikan penjelasan bahwa ia atau kuasanya dapat mengajukan upaya hukum
(Verzet) menurut tata cara dan dalam tenggang waktu seperti yang ditentukan pasal 153 Rbg. “

Ketua Majelis,

Drs.H.M. YUSUF, SH, MH

“ Isi putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Termohon sesuai perintah diatas oleh Mansur
Soleman, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate pada tanggal, sesuai
relaas Nomor : 09/Pdt.G/2011/PA.Tte.”

P a n i t e r a.

JAINUDIN ZAMAN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)